

## EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENGULANGAN KEJAHATAN (RESIDIVIS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU

Risniya<sup>1</sup>, Davit Rahmadan<sup>2</sup>, Ferawati<sup>3</sup>

[risniya0800@student.unri.ac.id](mailto:risniya0800@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id](mailto:davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,

[ferawati@lecturer.unri.ac.id](mailto:ferawati@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran penting dalam pembinaan anak yang melakukan tindak pidana, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi kejahatan. Namun, meskipun pembinaan sudah dilakukan, masih ada kasus anak yang kembali mengulangi kejahatan setelah menjalani masa pidana. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, pada tahun 2024 menunjukkan adanya data 10 (sepuluh) orang dari total 115 (seratus lima belas) orang anak binaan dengan rentang usia 14-18 tahun. Masalah pengulangan kejahatan menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru. Apakah pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah efektif agar anak dapat kembali bereintegrasi ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan dan program yang diberikan kepada residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru serta merumuskan pendekatan dan program pembinaan ideal yang seharusnya diterapkan untuk mencegah pengulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan sesuai dengan permasalahan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kajian pustaka. Jenis analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa pernyataan tertulis atau lisan dari responden serta perilaku nyata yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, tanpa analisis statistik atau matematika. Kemudian peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru untuk anak residivis dan anak binaan lainnya relatif sama, mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, pendidikan, kerohanian, dan psikologis. Pelaksanaan pembinaan menghadapi hambatan seperti belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembinaan bagi anak residivis, keterbatasan fasilitas, masa pidana yang terlalu singkat, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat setelah anak bebas. Pendekatan ideal yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pendekatan psikososial, yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak binaan serta bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, mengurangi dampak pergaulan buruk, dan membantu anak memahami serta menjalankan fungsi sosialnya dengan lebih baik. Selain itu, konsep pembinaan berkesinambungan, kepedulian keluarga, budaya hukum masyarakat, dan regulasi khusus yang mengatur tentang pembinaan anak residivis juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pembinaan, Program Pembinaan, Anak Residivis.

## PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah merupakan institusi yang diamatkan oleh undang-undang untuk memperbaiki anak didik pemasyarakatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>1</sup> Namun, masih terdapat anak didik pemasyarakatan yang kembali mengulangi kejahatan setelah menyelesaikan masa pidananya, sehingga menjadi residivis. Berikut data pengulangan kejahatan di LPKA Klas II Pekanbaru.

Tabel 1. Anak Residivis di LPKA Klas II Pekanbaru

Inisial	Kasus	Usia	Vonis
A	Narkotika	17 Tahun	1 Tahun 8 Bulan
AR	Pencurian	18 Tahun	1 Tahun
FS	Persetubuhan	18 Tahun	3 Tahun
FT	Pencurian	17 Tahun	1 Tahun
MR	Narkotika	18 Tahun	1 Tahun 6 Bulan
MAR	Pembunuhan	19 Tahun	6 Tahun
MH	Pencurian	17 Tahun	9 Bulan
MIM	Penganiayaan	16 Tahun	5 Bulan
SPP	Pencurian	17 Tahun	1 Tahun 7 Bulan
Y	Pencurian	16 Tahun	1 Tahun

Sumber: Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru Oktober tahun 2024.

Data anak residivis tahun berjalan Desember 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru dengan jumlah keseluruhan residivis anak adalah 10 (sepuluh) orang dari total 115 (seratus lima belas) orang anak binaan dengan rentang usia 14-18 tahun. Residivis anak dengan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) orang, Narkotika 2 (dua) orang, pembunuhan 1 (satu) orang, penganiayaan 1 (satu) orang, dan persetubuhan 1 (satu) orang.

Untuk mendukung pembahasan ini, penulis mengacu pada data yang diperoleh dari skripsi karya Annisa Putri Deviyanti, Tahun 2023, yang berjudul, Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, yang menyajikan informasi relevan mengenai anak binaan yang menjalani masa pidana berjumlah 112, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Residivis Anak di LPKA Klas II Pekanbaru

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Anak
1	Perlindungan Anak	58
2	Pencurian	29
3	Penganiayaan	4
4	Narkotika	12
5	Pembunuhan	6
6	Asusila	2
7	Lalu Lintas	1
<b>Jumlah</b>		<b>112</b>

Sumber: Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru periode tahun 2023, yang terdiri atas tindak pidana perlindungan anak sebanyak 58 orang, pencurian sebanyak 29 orang, penganiayaan sebanyak 4 orang, narkotika sebanyak 12 orang, pembunuhan sebanyak 6

<sup>1</sup> Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia" *Jurnal Lex Et Societis*, Vol 1, No 1 2013, hlm. 164

orang, asusila sebanyak 2 orang, dan lalu lintas sebanyak 1 orang.

Data diatas menunjukkan jumlah total anak binaan, sedangkan jumlah anak yang keluar masuk LPKA pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Anak Binaan yang Keluar Masuk LPKA

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Anak
1	Narkotika	13
2	Pencurian	5
3	Asusila	7
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

*Sumber: Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru tahun 2023.*

Anak yang keluar masuk LPKA pada tahun 2023 berjumlah 25 orang, dengan rincian yang melakukan tindak pidana narkotika sebanyak 13 orang, pencurian 5 orang, dan asusila 7 orang.

Tujuan pembinaan anak adalah agar anak menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat bereintegrasi ke dalam masyarakat. Permasalahan pengulangan kejahatan oleh anak yang telah selesai masa pidananya sehingga kembali lagi menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai residivis dirasakan sebagai belum efektifnya pembinaan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Penyamaan penempatan dan pemberian program pembinaan antara anak yang merupakan residivis dan yang bukan residivis dinilai sebagai salah satu faktor yang menghambat efektivitas proses pembinaan. Hal ini disebabkan oleh potensi terjadinya interaksi negatif yang terus-menerus antara keduanya, yang dapat berdampak kurang baik terhadap perkembangan sikap dan perilaku anak selama masa pembinaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk merumuskan judul penelitian yaitu “Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Kejahatan (Residivis) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>2</sup>

Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan jelas tentang efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, serta berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan secara sosial mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendekatan dan Program Pembinaan Yang Diberikan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur khusus untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>3</sup> Kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana anak termasuk dalam pembinaan yang merupakan bagian sistem pemasyarakatan, dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang

---

<sup>2</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 29.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm. 105.

diamanatkan oleh undang-undang dan memiliki peran strategis memastikan anak binaan, termasuk residivis, mendapatkan pembinaan yang efektif agar tidak kembali melakukan pengulangan kejahatan.

Pendekatan terhadap anak binaan juga menjadi hal yang sangat krusial karena pendekatan yang tepat dapat membantu anak binaan lebih mudah menerima instruksi, lebih sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan, dan memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk kembali ke masyarakat. Pendekatan yang baik juga membangun kepercayaan antara anak binaan dan pembina, yang membantu mengubah perilaku dan mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.<sup>4</sup>

Berikut adalah data anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru periode Desember 2024.

Inisial	Kasus	Usia	Vonis
A	Narkotika	17 Tahun	1 Tahun 8 Bulan
AR	Pencurian	18 Tahun	1 Tahun
FS	Persetubuhan	18 Tahun	3 Tahun
FT	Pencurian	17 Tahun	1 Tahun
MR	Narkotika	18 Tahun	1 Tahun 6 Bulan
MAR	Pembunuhan	19 Tahun	6 Tahun
MH	Pencurian	17 Tahun	9 Bulan
MIM	Penganiayaan	16 Tahun	5 Bulan
SPP	Pencurian	17 Tahun	1 Tahun 7 Bulan
Y	Pencurian	16 Tahun	1 Tahun

*Sumber: Database Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Desember tahun 2024.*

Data residivis anak tahun berjalan Desember 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru dengan jumlah keseluruhan residivis anak adalah 10 (sepuluh) orang dari total 115 (seratus lima belas) orang anak binaan dengan rentang usia 14-18 tahun. Residivis anak dengan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) orang, Narkotika 2 (dua) orang, pembunuhan 1 (satu) orang, penganiayaan 1 (satu) orang, dan persetubuhan 1 (satu) orang.

Wawancara dengan Ibu Astri Wahyuni selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, jika anak melewati usia 18 tahun mereka biasanya akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dewasa, kecuali ada kebijakan tertentu yang memungkinkan mereka tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga batas usia tertentu. Lebih lanjut menurut ibu Astri Wahyuni berdasarkan peraturan yang berlaku anak yang sudah berusia 18 tahun tetapi masih menjalani masa pidana dapat:

1. Dipindahkan ke lapas dewasa, terutama jika masa hukumannya masih panjang.
2. Tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga usia 21 tahun, jika dianggap lebih baik untuk pembinaan dan masih sesuai dengan program pembinaan anak.

Namun, penentuan pemindahan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sisa masa hukuman, hasil evaluasi pembinaan, serta kebijakan yang diterapkan oleh pihak pemasyarakatan.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:

*(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.*

<sup>4</sup> Hartono, Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 11, No 1 2019, hlm. 86.

(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asdeko Putra selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, pendekatan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru adalah pendekatan melalui program-program pembinaan yang diberikan dan pendekatan melalui komunikasi antara petugas dengan anak binaan.<sup>5</sup>

Keseluruhan petugas dan pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berjumlah 50 (lima puluh) orang, dengan anggota jaga yang terdiri dari 27 orang. Regu jaga melaksanakan penjagaan dengan sistem *shift* yang terstruktur, yaitu ada 3 *shift* dimulai dari *shift* pagi yaitu pukul 07.00-13.00 WIB, *shift* siang pukul 13.00-19.00 WIB dan *shift* malam 19.00-07.00 WIB.

Komunikasi antara petugas dan anak binaan itu sangat sering dilakukan, seperti berbincang dan *sharing moment* baik bersama-sama maupun secara individual. Wawancara dengan bapak Pandri Edward Siregar selaku petugas dan anggota jaga, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru bersama petugas, pegawai dan anak binaan akan rutin melakukan kegiatan duduk bersama di aula untuk mendengarkan nasihat, bercerita keluhan-keluhan anak binaan, dan kegiatan *have fun* lainnya.<sup>6</sup>

Pendekatan ini juga dilakukan sejak pertama kali anak binaan memasuki Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Sebelum mendapatkan pembinaan, anak binaan harus melalui tahap masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (MAPENALING). Pada tahap ini, anak didik pemasyarakatan yang baru akan ditempatkan di kamar terpisah dari anak binaan lainnya selama 7 (tujuh) hari. Selama periode ini, mereka akan diberikan pengenalan mengenai sistem yang berlaku.<sup>7</sup> Secara lebih rinci, masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (MAPENALING) bertujuan untuk:

- 1) Memperkenalkan anak binaan dengan petugas Lembaga Pembinaan maupun dengan sesama anak binaan serta lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama pembinaan;
- 2) Memberikan penjelasan serta pemahaman kepada anak binaan mengenai hak, kewajiban dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan yang harus dijalankan oleh anak binaan;
- 3) Menjelaskan proses pelaksanaan pembinaan pada anak binaan;
- 4) Menanyakan informasi dan data mengenai anak binaan guna pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Astri Wahyuni selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, berkaitan dengan pembinaan dan penempatan yang diberikan terhadap anak binaan yang baru sekali

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

<sup>6</sup> Wawancara dengan *Bapak Pandri Edward Siregar*, Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 12.10 WIB, Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

<sup>7</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

melakukan kejahatan dan anak binaan yang residivis ini bersifat sama. Tidak dilakukannya pemisahan antara anak residivis dan yang bukan residivis ini bertujuan agar tidak adanya diskriminasi antara anak yang satu dan yang lainnya serta mengikuti aturan yang sudah ada.<sup>8</sup>

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegritas sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Wawancara dengan bapak Asdeko Putra selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, terdapat 2 fokus program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian.<sup>9</sup> Berikut adalah bentuk-bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru:

### **1. Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan ini bertujuan untuk kegiatan yang mengarahkan pada pembinaan mental dan watak anak binaan pemasyarakatan mengasah bakat dan minat serta mengembangkan diri mereka sebagai upaya untuk membentuk jati diri yang positif.

Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian ini seperti olahraga (senam, sepak bola, futsal, voli), bernyanyi, menari, pramuka dan melukis. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian ini dilakukan oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan dibantu oleh pihak ketiga seperti instruktur untuk kegiatan senam, pelatih tari, pembina pramuka dari Kwarda Rumbai dan pelatih lukis.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan anak residivis berinisial A di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, kegiatan pembinaan kepribadian dilakukan dengan mengelompokkan anak-anak oleh petugas sesuai kegiatan yang akan diikutinya atau yang disebut dengan istilah dibound<sup>11</sup>.

Metode bound ini dilakukan dengan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok untuk diarahkan mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian maupun kegiatan pembinaan lainnya dengan menempelkan kertas-kertas berisi nama-nama anak binaan di depan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan *Ibu Astri Wahyuni*, Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.20 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>9</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>10</sup> Wawancara dengan *Ibu Astri Wahyuni*, Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.20 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>11</sup> Wawancara dengan *A*, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.25 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

kamar-kamar mereka, tujuannya adalah agar semua anak binaan mendapatkan pembinaan yang merata dan terstruktur.<sup>12</sup>

## **2. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian merupakan kegiatan yang digunakan untuk melatih pola hidup mandiri dan pengembangan potensi yang ada pada anak binaan. Tujuan dari pembinaan kemandirian ini adalah agar setelah selesai menjalani masa pidana anak binaan dapat mengaplikasikan dan juga mengembangkan keterampilan yang telah didapatkan.

Kegiatan pembinaan kemandirian dilaksanakan oleh lembaga Pembinaan Khusus Anak bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai instruktur atau pengajar yang lebih profesional dalam bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asdeko Putra selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, contoh dari kegiatan pembinaan keterampilan yang telah terlaksana di tahun 2024 adalah barbershop, servis ac ringan, pertamanan dan mebeler.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Program keterampilan dibuat dengan mempertimbangkan program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.<sup>14</sup>

## **3. Pembinaan Pendidikan**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru memiliki program Pendidikan untuk anak binaan berupa pendidikan nonformal yaitu kejar paket A, B, dan C dan juga pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan kejar paket A, B dan C dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saldi Aditya selaku petugas/anggota jaga, pelaksanaan Pendidikan kejar paket A, B dan C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru belum maksimal dikarenakan sulitnya meminta dan mengumpulkan data diri dan kelengkapan administrasi anak binaan.<sup>15</sup>

Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Pandri Edward Siregar selaku petugas/anggota jaga, pada bulan Mei 2024 hanya satu orang anak binaan yang sampai mengikuti ujian kejar paket B di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Pekanbaru.<sup>16</sup>

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Joko Dwi Mulyono selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan *Bapak Pandri Edward Siregar*, Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 12.10 WIB, Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

<sup>13</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Bapak Saldi Aditya*, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 10.45 WIB, Hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Pandri Edward Siregar*, Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 12.10 WIB, Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru

kurangnya minat dan juga motivasi serta masa pidana anak-anak binaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan kejar paket A, B dan C.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan 8 (delapan) anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, mereka tidak mengikuti sekolah paket karena berbagai alasan, 4 (empat) anak mengaku sudah tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan, 3 (tiga) anak mengalami kesulitan menghubungi pihak keluarga untuk meminta data, dan 1 (satu) anak memiliki masa pidana yang tidak mencapai satu tahun.

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru selalu berusaha mengupayakan pendidikan bagi anak binaan, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Saldi Aditya selaku petugas/anggota jaga, melalui alternatif pelaksanaan sekolah mendatangkan guru untuk mengajarkan membaca, menulis dan pelajaran lainnya bekerja sama dengan SDN 179 Pekanbaru.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa banyak anak binaan yang masih memiliki kemampuan baca tulis yang rendah. Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga cukup terbuka untuk memberikan izin bagi mahasiswa atau komunitas yang bersedia memberikan bantuan mengajarkan anak binaan untuk membaca dan menulis serta kegiatan lainnya.

Menurut MH salah satu anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, sekolah wajib diikuti oleh semua anak karena merupakan perintah langsung dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah ketidakhadiran guru yang seharusnya mengajar.<sup>19</sup>

Pembinaan Pendidikan di dukung dengan tersedianya ruangan kelas beserta kelengkapannya, fasilitas pendukung seperti ruangan perpustakaan yang dapat digunakan untuk belajar dan membaca. Anak binaan juga diperbolehkan untuk meminjam buku dari perpustakaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asdeko Putra selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru mengadakan program perpustakaan keliling disetiap hari senin, yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak binaan.<sup>20</sup>

#### **4. Pembinaan Kerohanian**

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk membina kesadaran agama anak didik masyarakat serta meningkatkan keimanan. Contohnya adalah sholat berjamaah dan mendengarkan ceramah bagi yang beragama Islam, dan kebaktian bagi yang beragama Kristen.

#### **5. Pembinaan Psikologis**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga memiliki program pembinaan psikologis bagi anak binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astri Wahyuni selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pembinaan psikologis berupa konseling diprioritaskan bagi anak binaan yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan *Bapak Joko Dwi Mulyono*, Kasi Registrasi dan Klasifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.45 WIB, Hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Saldi Aditya*, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.45 WIB, Hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

<sup>19</sup> Wawancara dengan *MH*, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

memiliki masalah mental serius dan mengkhawatirkan, seperti yang terlibat dalam kejahatan berat, seperti pembunuhan, pencabulan, penganiayaan, atau merupakan anak residivis.<sup>21</sup>

Pembinaan psikologis dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI) Riau, kegiatan pembinaan psikologis ini pada tahun 2024 dilaksanakan dengan dua belas (12) kali sesi pertemuan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dika Kilana selaku relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI) Riau yang menjadi koordinator kerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, sesi konseling rutin di tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 12 pertemuan, yang mencakup konseling kelompok dan konseling individu dengan konselor yang sama. Sesi ini diadakan atas permintaan pihak LPKA untuk membina anak binaan dari aspek psikologis melalui konselor. Jika kondisi mereka masih dapat ditangani oleh konselor, pembinaan akan terus dilakukan. Namun, jika diperlukan penanganan lebih lanjut, mereka akan dirujuk ke psikolog atau, jika kondisi lebih serius, akan dibantu untuk mendapatkan rujukan ke psikiater.<sup>23</sup>

Pada saat itu, anak binaan masih dapat dibina melalui konselor, tiga orang konselor ditugaskan untuk menangani 15 anak. Anak-anak tersebut terlibat dalam berbagai kasus berat, seperti pembunuhan, asusila, pembakaran, begal, dan mutilasi. Kasus-kasus ini tergolong krusial, dan anak-anak tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam proses pembinaan.<sup>24</sup>

Selain program pembinaan di atas, anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan lainnya seperti:

#### **1) Remisi**

Remisi terdiri dari:

- a. remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus;
- b. remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan sekali dalam setahun;
- c. remisi Khusus Anak yang diberikan setiap hari Anak Nasional;
- d. remisi bagi anak yang sakit berkepanjangan yang diberikan pada hari Kesehatan Nasional.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Ibu Astri Wahyuni*, Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.20 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>22</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Dika Kilana*, Relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI), Pukul 14.00 WIB, Hari Kamis, Tanggal 20 Januari 2025, Kantor LSM PKBI Riau.

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Dika Kilana*, Relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI), Pukul 14.00 WIB, Hari Kamis, Tanggal 20 Januari 2025, Kantor LSM PKBI Riau.

<sup>25</sup> Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta, 2014, hlm. 37.

Remisi tidak diberikan kepada anak yang:

- a. dipidana kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan di daftar dalam buku pelanggaran tata tertib LPKA dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. sedang menjalani cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat;
- d. sedang menjalani pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda;
- e. besaran syarat dan tata cara remisi yang diberikan kepada anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2) Grasi**

- a. grasi dapat diberikan kepada anak yang dipidana maksimum 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling rendah 2 (dua) tahun;
- b. syarat dan tata cara grasi yang diberikan kepada anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

## **3) Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB)**

Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, persyaratan untuk pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan;
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko; dan
- d. harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{1}{2}$  masa hukuman.

## **4) Peninjauan Kembali (PK)**

Syarat dan tata cara hak peninjauan kembali yang diberikan kepada anak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5) Kunjungan**

### **a. Kunjungan Keluarga/Kerabat**

Keluarga yang boleh mengunjungi anak binaan adalah mereka yang dikualifikasikan dalam keluarga inti/sedarah kandung, kerabat adalah keluarga semenda sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan kartu identitas. Kunjungan keluarga /kerabat ditempatkan pada layanan kunjungan atau gazebo yang telah disediakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M Dimas Agung Prabowo selaku petugas/anggota jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, kunjungan dilakukan 2 sesi yaitu pagi dari jam 09.00-12.00 WIB dan siang dari jam 14.00-16.00 WIB.<sup>27</sup>

Menurut FT salah satu anak residivis yang diwawancarai penulis, kunjungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru tidak dibatasi dalam hal durasi waktu, tetapi hanya dibatasi pada sesi yang dipilih, yaitu sesi pagi atau siang.<sup>28</sup>

### **b. Kunjungan Masyarakat**

Masyarakat yang boleh mengunjungi anak binaan adalah mereka yang dikualifikasikan berdasarkan sifat kunjungan meliputi kunjungan sosial, kunjungan rohani, kunjungan penelitian, dan lainnya.

---

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 38.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak M Dimas Agung Prabowo, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.30 WIB, Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>28</sup> Wawancara dengan FT, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 13.50 WIB, Hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

c. Kunjungan dari Pihak Pemerintah/Swasta

Kunjungan pihak pemerintah/swasta yang boleh mengunjungi anak binaan adalah mereka yang dikualifikasikan dalam profesi kerja yang berhubungan dengan kepentingan anak seperti Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Jakasa dan sebagainya.<sup>29</sup>

**6) Rekreasi**

Kegiatan yang bersifat rekreatif diberikan kepada anak binaan sebagai salah satu program yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Seperti penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh anak binaan terutama pada saat-saat menjelang hari-hari besar nasional, pemutaran film, *outbound*, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

**7) Komunikasi**

Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, anak binaan diberikan akses berkomunikasi dengan keluarga melalui warung telepon khusus (Wartelsus) yang disediakan. Selain itu, mereka juga dapat meminjam telepon seluler milik petugas jika diperlukan.

**8) Pelayanan Kesehatan**

Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendapatkan pelayanan kesehatan melalui fasilitas klinik dan tenaga kesehatan yang tersedia di dalam lembaga, di bawah naungan bidang keperawatan.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara dengan MIM, salah satu anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, ia dan beberapa temannya mengalami penyakit kulit berupa gatal-gatal di tubuh dan lengan. Mereka mendapatkan obat secara gratis untuk mengatasi keluhan tersebut.<sup>32</sup>

Selain itu, untuk mendukung pelayanan kesehatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.<sup>33</sup>

Pelaksanaan program pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendapati berbagai hambatan. Faktor-faktor tertentu dapat menghambat efektivitas pembinaan, baik dari sisi anak binaan, lingkungan, keterbatasan fasilitas yang tersedia dan faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat menghambat efektivitas pembinaan yang diberikan, sehingga berpotensi menyebabkan anak binaan kembali melakukan tindak kejahatan di kemudian hari.

Wawancara dengan 8 (delapan) orang anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anak dengan kasus pencurian dan 1 (satu) orang perlindungan anak kasus persetubuhan, penulis mendapatkan informasi bahwa tindak pidana yang mereka lakukan tidak selalu sama dengan kasus yang sebelumnya. Anak-anak residivis dengan kasus pencurian, sebelumnya ada yang pernah terkena kasus narkoba, penganiayaan, dan penipuan. Sementara satu orang anak residivis perlindungan anak kasus persetubuhan, sebelumnya juga pernah terkena kasus

---

<sup>29</sup> Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan*, Op.cit, hlm. 40.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>31</sup> Wawancara dengan *Bapak Eko Cahaya Purnomo*, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>32</sup> Wawancara dengan *MIM*, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 14.20 WIB, Hari Jum'at, Tanggal 20 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>33</sup> Wawancara dengan *Ibu Astri Wahyuni*, Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.20 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

penganiayaan. Dengan fakta ini, dapat diketahui bahwa pola pengulangan kejahatan mereka tidak selalu sama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung antara penulis dengan petugas dan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembinaan. Hambatan tersebut terjadi baik pada anak residivis maupun anak binaan yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penghambat Pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru dalam Perspektif Petugas**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, hambatan utama dalam proses pembinaan terhadap anak residivis adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang perbedaan pemberian pembinaan kepada anak residivis dengan anak binaan yang baru sekali melakukan kejahatan.

Menurut Bapak Asdeko Putra selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang menjalankan amanat undang-undang sebagai wadah untuk memberikan pembinaan, bukan lembaga yang berwenang untuk membuat sebuah aturan pembinaan.<sup>34</sup> Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya dapat memberikan prioritas terhadap anak residivis agar dapat mengikuti pembinaan psikologis yang diharapkan agar mereka dapat memperbaiki pola perilakunya supaya mencegah kembali lagi melakukan pengulangan kejahatan.

Pola pembinaan yang tidak ada di dalam aturan tentu tidak dapat diterapkan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga berharap nantinya ada regulasi yang mengatur perbedaan pembinaan antara anak residivis dengan anak binaan yang baru sekali melakukan kejahatan, Karena pemberian pembinaan yang sama terhadap keduanya dapat menimbulkan kekhawatiran serta dampak buruk yang mungkin terjadi.<sup>35</sup>

Masa pidana anak binaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, begitu pula bagi anak residivis yang masa pidananya terkadang kurang dari satu tahun atau lebih dari satu tahun, tetapi mendapatkan cuti, remisi, pembebasan bersyarat, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh proses pembentukan karakter anak yang tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat. Selain itu, singkatnya masa pidana juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan, seperti program kejar paket A, B, dan C.<sup>36</sup>

Anak binaan baik yang merupakan residivis maupun yang baru pertama kali melakukan kejahatan, terkadang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan, mudah merasa jenuh, serta sering mencari alasan untuk tidak berpartisipasi. Namun, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berupaya mendorong partisipasi

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan *Bapak Asdeko Putra*, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.40 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>35</sup> Wawancara dengan *Ibu Astri Wahyuni*, Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.20 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>36</sup> Wawancara dengan *Bapak Rudi*, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB, Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

anak binaan dalam kegiatan pembinaan dengan memberikan *game*, *ice breaking* serta menyisipkan aktivitas rekreasi di dalamnya.<sup>37</sup>

Fasilitas memegang peran penting dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru perlu dipelihara dengan baik serta ditingkatkan dan juga perlu dilakukan penambahan guna mendukung kegiatan pembinaan keterampilan.<sup>38</sup>

Masyarakat dan keluarga juga berperan penting dalam keberhasilan pembinaan anak residivis, karena keduanya merupakan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang yang membentuk sikap dan karakter mereka. Masyarakat sulit menerima kembali anak yang berkonflik dengan hukum dan cenderung melakukan diskriminasi terhadap mereka.

Wawancara dengan ibu Juwita seorang konselor di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau, masyarakat peran serta masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak. Sikap penerimaan, dukungan sosial, serta kesempatan yang diberikan oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak binaan.<sup>39</sup>

Selain itu, keluarga yang seharusnya menjadi sistem pendukung dan tempat anak kembali justru sering mengabaikannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan keluarga (*broken home*), masalah ekonomi, kurangnya kepedulian, serta berbagai permasalahan lainnya.

## **2. Penghambat Pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru dalam Perspektif Anak Residivis**

Berdasarkan wawancara dengan 8 (delapan) orang anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, penulis mengategorikan hambatan dalam pembinaan yang mereka hadapi ke dalam dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal.

### **a. Hambatan Internal**

Hambatan internal adalah hambatan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan anak residivis berinisial MAR, ia merasa nyaman dan tidak terbebani selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, meskipun telah beberapa kali keluar masuk lembaga. Baginya, meskipun berada dalam keterbatasan, keberadaan teman-teman yang saling mendukung dan menyemangati membuatnya lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik.<sup>40</sup>

Menurut penulis, kenyamanan ini di satu sisi dapat menjadi bumerang dan berdampak negatif. Hal ini dapat membuat anak residivis tidak merasa keberatan untuk keluar masuk Lembaga Pembinaan. Selain itu, mereka dapat bersosialisasi secara bebas dengan sesama anak residivis, yang berpotensi menciptakan lingkungan di mana mereka saling berbagi pengalaman kejahatan. Meskipun mereka menjalani hukuman dalam bentuk pembinaan, hal tersebut tidak selalu membuat mereka jera.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan *Bapak Eko Cahaya Purnomo*, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB, Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>38</sup> Wawancara dengan *Bapak Saldi Aditya*, Petugas/Anggota Jaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 10.45 WIB, Hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

<sup>39</sup> Wawancara dengan *Ibu Juwita*, Konselor di UPT PPA Provinsi Riau, Pukul 11.00 WIB, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Bertempat di UPT PPA Provinsi Riau.

<sup>40</sup> Wawancara dengan *MAR*, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 14.00 WIB, Hari Jum'at, Tanggal 20 Desember 2024, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

### **b. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal merupakan kendala yang muncul setelah anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dan dapat menjadi faktor yang mendorong mereka untuk kembali melakukan kejahatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, anak yang telah selesai menjalani masa pidana kemudian keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru tidak lagi mendapat pengawasan dari petugas, lain halnya dengan anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) maka akan mendapatkan pengawasan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS). Namun, hal ini tidak berlaku bagi anak residivis. Jika anak binaan kembali melakukan kejahatan dan dikembalikan ke Lembaga Pembinaan, mereka tidak lagi berhak memperoleh pembebasan bersyarat (PB).<sup>41</sup>

Tidak adanya pengawasan ini pun menjadi faktor penyebab anak dapat kembali mengulangi kejahatan. Mereka dapat kembali bergaul dengan lingkungan yang negatif, sehingga berisiko terjerumus ke dalam perilaku yang sama.

Selain itu, anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru mengaku mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah keluar dari lembaga pembinaan. Wawancara penulis dengan FS salah satu anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru mereka merasa tidak diterima dan sering kali mendapat stigma sebagai pelaku kriminal.<sup>42</sup>

Keluarga turut berperan dalam menentukan apakah anak akan mengulangi kejahatan atau tidak. Ketika keluarga tidak peduli, anak cenderung diabaikan dan kurang mendapatkan pengawasan dalam pergaulannya. Perasaan tidak diperhatikan ini dapat mendorong anak untuk mencari lingkungan yang dapat menerima mereka, yang berisiko membuat mereka kembali terjerumus dalam pergaulan dan lingkungan yang negatif.

Pembinaan yang diberikan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru merupakan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan juga berorientasi pada masa depan anak binaan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Bersesuaian dengan teori pemidanaan gabungan, pemidanaan bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat.

Lembaga Pembinaan Klas II Pekanbaru menerapkan program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi anak residivis, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian dan pembinaan psikologis. Dengan pendekatan ini, anak-anak yang telah menjalani pembinaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana.

### **B. Pendekatan dan Program Pembinaan Ideal Yang Harus Diberikan Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru**

Pembinaan terhadap anak binaan bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi di dalam masyarakat agar mencegah anak untuk melakukan pengulangan kejahatan sehingga anak menjadi residivis. Untuk mencapai tujuan pembinaan ini, diperlukan adanya pendekatan serta program pembinaan yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Pendekatan melalui program pembinaan serta membangun komunikasi antara petugas dan anak binaan adalah metode yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Rudi*, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru, Pukul 11.30 WIB, Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

<sup>42</sup> Wawancara dengan *FS*, Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Pukul 11.10 WIB, Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, Bertempat di LPKA Klas II Pekanbaru.

Metode pendekatan yang tepat sangat diperlukan, mengingat anak binaan yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berisiko mengalami berbagai permasalahan psikologis. Pada usia mereka yang seharusnya dapat mengeksplorasi jati diri dan menerima perhatian dari keluarga, mereka justru menghadapi keterbatasan akibat masa hukuman yang harus dijalani. Contoh permasalahan yang dialami antara lain perasaan cemas, kebosanan, paparan terhadap kekerasan fisik maupun verbal, serta perasaan diabaikan oleh keluarga, yang semuanya berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

Pembinaan mental anak tidak terlepas dari dua aspek penting yaitu psikologis dan sosial, oleh karena itu pendekatan psikososial dapat membantu memberikan kontribusi yang baik bagi pembinaan anak di dalam Lembaga Pembinaan. Psikososial merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seorang individu yang mencakup dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek sosial.

Pendekatan psikososial digunakan untuk memelihara dan memulihkan suatu keadaan yang terjadi pada diri individu meliputi aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya.<sup>43</sup> Pendekatan ini dapat diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru guna mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan atau residivisme.

Metode pendekatannya dapat berupa layanan bimbingan konseling atau psikologis, serta pemantauan secara intensif penerapannya di dalam lingkungan sosial anak di dalam Lembaga Pembinaan. Pemantauan ini bisa tercermin dari berbagai program pembinaan yang diberikan kepada anak dengan melihat cara mereka berinteraksi, peningkatan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual anak binaan yang dapat terus dipantau serta dievaluasi.

Menurut pemaparan Muh. Rusdi Shahab, tujuan dari pendekatan ini adalah, pertama, memberikan aktivitas sehari-hari yang bertujuan meningkatkan keterampilan dalam mengelola aspek pribadi dan sosial, sehingga dapat menghilangkan pengaruh pergaulan buruk serta membentuk kebiasaan positif. Kedua, pendekatan ini mendorong individu untuk mengembangkan kapabilitas diri (*self capability*), memahami serta menjalankan fungsi sosialnya (*social function*), memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan meningkatkan kemampuan sosial (*social capability*).<sup>44</sup>

Pendekatan yang tepat perlu didukung oleh program pembinaan yang sesuai, sehingga keduanya dapat bersinergi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap anak. Berikut adalah bentuk pembinaan yang tepat:

### **1. Pembinaan Berkesinambungan**

Pembinaan berkesinambungan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan setelah bebas sangatlah penting untuk memastikan anak dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat secara optimal serta mencegah terjadinya residivisme. Anak binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat akan mendapatkan pengawasan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) hal ini sesuai dengan konsep pembinaan berkesinambungan, dimana konsep dari pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya, karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka

---

<sup>43</sup> Mega Ardila, Bimbingan Pribadi Dengan Pendekatan Psikososial Bagi Klien Anak Dalam Menjalani Proses Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten), Skripsi, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Komunikasi Dan Dakwah Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2023, hlm. 29.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 30.

pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien masyarakat di BAPAS.<sup>45</sup>

Program pembinaan yang memiliki sifat berkesinambungan harus diberikan terhadap anak binaan mencakup pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta fasilitas dalam mendapatkan pekerjaan atau pendidikan lanjutan agar mereka memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Contoh program yang sudah diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru seperti pembinaan keterampilan, pembinaan psikologis, serta sekolah nonformal, yang pada penerapannya masih banyak hambatan dan perlu untuk adanya upaya peningkatan agar tercapainya pembinaan berkesinambungan.

Pembinaan berkesinambungan juga didapatkan oleh anak binaan yang mendapatkan vonis berupa pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Pelatihan kerja yang akan didapatkan oleh anak binaan berkisar minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun.<sup>46</sup> Anak binaan yang selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Klas II Pekanbaru yang pada vonis putusan pengadilan mendapatkan pelatihan kerja, maka akan mendapatkan pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Pembinaan berkesinambungan juga menjadi salah satu faktor utama keberhasilan reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan tempat kembalinya anak binaan diharapkan dapat memberikan ruang kembalinya mereka serta tidak mendiskriminasi dengan memberikan stigma negatif. Stigma adalah sebuah pikiran, pandangan dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang atas perilaku yang telah dilakukannya sebagai bentuk reaksi sosial dari masyarakat ataupun lingkungannya. Apabila seseorang sudah terkena stigma sosial, maka secara pribadi sudah sangat dirugikan. Sangat sulit untuk menghapus stigma yang terlanjur melekat. Bahkan dampak stempel stigma sering berujung pada pengucilan di lingkungannya yang membuat mereka kembali terjerumus ke dalam hal negatif.<sup>47</sup>

## **2. Peran Lingkungan (Masyarakat dan Keluarga)**

Sebagai lingkungan tempat anak kembali, masyarakat seharusnya dapat menerima dan mendukung perubahan mantan narapidana anak, karena bagaimanapun juga mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Dalam menangani permasalahan ini, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang sangat penting.<sup>48</sup> Menurut penulis, upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun secara langsung dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta komunitas-komunitas sosial lainnya.

Sementara itu dalam ruang lingkup yang lebih kecil, keluarga berperan sebagai pilar utama yang memberikan dukungan kepada anak selama proses pembinaan serta setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Dukungan keluarga terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memberikan energi positif dan mengurangi kecemasan

---

<sup>45</sup> Nika Styaningrum, Peranan Balai Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016, hlm. 9.

<sup>46</sup> Mirta Diatri Reisasari, Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Indonesian Journal of criminal law and criminology*, Vol. 1, No. 1 Maret 2020, hlm. 14.

<sup>47</sup> Joice Soraya, Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara, *Indonesia Berdaya*, Vol. 5, No. 3, 2024. hlm. 895.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 896.

bagi anak agar anak merasa diperhatikan, serta kembali membangun kepercayaan diri anak untuk berubah menjadi lebih baik.<sup>49</sup>

Tidak adanya pengaturan khusus terkait dengan pembinaan terhadap residivis anak tentunya juga menjadi permasalahan penting, akibatnya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak dapat memberikan pembinaan yang berbeda sebab tidak adanya landasan hukum yang mengatur.

Efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.<sup>50</sup> Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap anak, harus mengupayakan terlaksananya pembinaan secara optimal. Namun, masih banyak faktor lain yang menjadi penghambat pembinaan, seperti kurangnya jumlah petugas pembinaan, terutama yang memiliki keahlian dalam psikologi anak, konseling, dan Pendidikan sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan pembinaan.

Kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas harus dijalin melalui koordinasi yang baik agar proses pembinaan terhadap anak dapat berjalan secara optimal.

Komponen dari sistem hukum yang kedua menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi hukum. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi keduanya hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang Tengah bekerja.<sup>51</sup>

Peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan peraturan tentang peraturan pemasyarakatan, belum membedakan pendekatan pembinaan antara anak residivis dan non-residivis. Akibatnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum memiliki pedoman baku untuk menerapkan pembinaan yang berbeda bagi anak residivis.

Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*.<sup>52</sup>

Budaya hukum merupakan kumpulan ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan

---

<sup>49</sup> Izzatun Nabilah, Mohammad Khasan, Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 1442.

<sup>50</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15-16.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 17.

kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku bagi mereka.

Budaya hukum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sangat menentukan bagaimana petugas memperlakukan anak binaan dan keberhasilan pembinaan. Jika budaya hukum mendukung rehabilitasi, maka anak binaan akan diperlakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif. Sebaliknya, jika budaya hukum di kalangan petugas masih berorientasi pada hukuman dan stigma negatif, maka proses pembinaan tidak akan berjalan efektif, dan risiko residivisme semakin tinggi.

Budaya hukum yang hidup di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah melakukan wawancara dan observasi, petugas sudah memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya pembinaan bagi anak binaan, tanpa membedakan antara anak residivis dan non-residivis. Mereka memahami bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berubah untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun pada implementasinya dari segi pembinaan dan pendekatan antara anak residivis dan anak binaan yang baru sekali melakukan kejahatan masih belum ada perbedaan.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Masyarakat kerap kali masih memiliki pandangan negatif terhadap anak residivis dengan menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan yang sulit berubah. Padahal, keberhasilan pembinaan di LPKA turut dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap mereka setelah bebas. Jika budaya hukum dalam masyarakat tidak mendukung prinsip rehabilitasi dan kesempatan kedua, anak residivis akan mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik seperti pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan tindak pidana (residivisme).

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yenita Rizal yang merupakan seorang konselor di UPT PPA Provinsi Riau, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kepribadian anak terbentuk, maka dari itu peran keluarga setelah anak keluar dari LPKA sangat krusial. Keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam proses reintegrasi sosial anak, yang diharapkan mampu memberikan dukungan emosional, pembinaan moral, serta pengawasan yang berkelanjutan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Keterlibatan aktif keluarga dalam proses ini menjadi salah satu faktor determinan dalam mencegah residivisme pada anak.<sup>53</sup>

Fithriatus Shalihah dalam bukunya “Sosiologi Hukum” menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah yang berlandaskan sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang masih dijunjung oleh masyarakat yang bersifat tradisional. Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Penerapan hukum sangat bergantung pada budaya hukum, yang mencakup nilai, pandangan, dan sikap masyarakat terkait. Apabila budaya hukum diabaikan, maka kemungkinan kegagalan sistem hukum modern akan semakin tinggi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan *Ibu Yenita Rizal*, Konselor di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau, Pukul 11.30 WIB, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2025, Bertempat di UPT PPA Provinsi Riau.

<sup>54</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 62-64.

## **KESIMPULAN**

1. Pendekatan yang diberikan oleh LPKA Pekanbaru adalah dengan membangun komunikasi antara anak dan petugas baik secara individual maupun kelompok. Program pembinaan yang diberikan kepada anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian, dan pembinaan psikologis.
2. Pendekatan ideal yang dapat diberikan terhadap anak di LPKA adalah pendekatan psikososial yaitu dengan memantau dua aspek perkembangan anak secara psikologis dan sosial. Sementara itu, program pembinaan ideal yang diberikan terhadap anak adalah pembinaan berkesinambungan seperti pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada masa depan anak setelah menjalani masa pidana, dan juga program yang memberikan akses terhadap pekerjaan bagi anak di masa depan. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembinaan.

## **Saran**

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang membedakan pembinaan bagi anak residivis dan anak yang pertama kali melakukan tindak pidana, tujuannya agar pembinaan terhadap anak residivis menjadi lebih efektif, sehingga mereka dapat benar-benar berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan di masa depan.
2. Program pembinaan sebaiknya lebih menitikberatkan pada pendekatan psikososial, yang tidak hanya memperbaiki perilaku anak dari segi hukum tetapi juga membantu mereka memahami dampak sosial dari tindakan mereka. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui bimbingan psikologis, penguatan keterampilan sosial, serta pelatihan yang membangun rasa tanggung jawab.
3. Pembinaan tidak boleh berhenti ketika anak bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Untuk itu perlu adanya program yang mendukung keberlanjutan yang memastikan anak mendapatkan akses pendidikan, pelatihan kerja, serta pendampingan psikologis agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru dan tidak kembali melakukan tindak pidana.
4. Sinergi antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak, keluarga, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak. Keluarga perlu diberikan edukasi mengenai peran mereka dalam mendukung anak setelah bebas, sementara masyarakat juga perlu dilibatkan dan diberikan pemahaman dalam program reintegrasi sosial agar tidak ada stigma yang menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana Media Group.
- Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Angrayni, Lysa & Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2025, *Kota Pekanbaru Dalam Angka*, BPS Kota Pekanbaru/BPS-Statistics Pekanbaru Municipality.
- Deviyanti, Annisa Putri, 2023. *Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2014, *Pedoman Perlakuan*

- Anak Dalam Proses Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jakarta.
- Djamil, Nasir M, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, Nusa Media.
- M. Friedman, Lawrence. 2019. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media.
- Priyanto, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Purwati, Ani, 2020, Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Surabaya, Jakad Media Publishing.
- Salim, H, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sambas, Nandang, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Shalihah, Fithriatus , 2017, Sosiologi Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2006, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Jakart, Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wagiati Soetodjo, 2013, Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama,
- Wilaela, Widiarto, MA Abdul Ghafur, Usman, 2021, Pekanbaru Abad Ke-20: Sejarah Ala Biografi, Yogyakarta, UAD Press.
- Wiyono, R, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jurnal/Skripsi/Kamus**
- Ahmad Tang, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Al-Qayyimah, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Amrunsyah, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak), Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol 4, No, 1, (2017).
- Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana, Jurnal USM Law Review, Vol 4, No 2, Tahun (2021).
- Arianus Harefa & Antonius Ndruru, Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1, Februari (2022).
- Dendy Zufriandi, Kebijakan Formulasi Terhadap Anak Sebagai Residivis Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Vol 6, No, 2 Juli, (2019).
- Desak Made Ayu Puspita Dewi dan I Made Arya Utama, Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Regional Hukum, Vol. 1, No. 1 Oktober 92018).
- Dicky Wirawan Sitinjak, Ida Nadirah, Upaya Penerapan Diversi Oleh Jaksa Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Kejari Serdang Bedagai), Jurnal Doktrin Review, Vol. 2, No. 2, Desember (2023).
- Dimas Asrullah, Ashabul Kahfi, dan H. L. Rahmatiah. Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Alauddin Law Development Journal. Vol.1. No. 1 (2019).
- Dodge, Kenneth A., Thomas J. Dishion, and Jennifer E, "Deviant peer influences in intervention and public policy for youth" Lansford, Social Policy Report, Vol. 20, No, 1, (2006).
- Dyah Hapsari ENH, dan Diana Dewi Sartika, Anak berkonflik dengan hukum di Sumatera Selatan, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), Edisi 1, No, 1, (2022).
- Eka Nurwahyuliningsih dan Yuyun Yuningsih, Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lpka Kelas II Kota Bandung, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 6, No. 1, (2024).

- Erwin Asmadi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober (2020).
- Fajar Yulianto S, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid. Sus/2018/Pt Pbr)" Tesis, Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, (2020).
- Hartono, Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 11, No , (2019).
- Izzatun Nabilah, Mohammad Khasan, Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3, (2024).
- Jatnika, D.C., Mulyana, N dan Raharjo, S,T. Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat. *Share Social Work Jurnal Rosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5 (1): 18 (2016).
- Joice Soraya, Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara, *Indonesia Berdaya*, Vol. 5, No. 3, (2024).
- Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia, *Jurnal Lex Et Societis*, Vol 1, No 1, (2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mega Ardila, Bimbingan Pribadi Dengan Pendekatan Psikososial Bagi Klien Anak Dalam Menjalani Proses Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Klaten), Skripsi, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Komunikasi Dan Dakwah Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, (2023).
- Mirta Diatri Reisasari, Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Indonesian Journal of criminal law and criminology*, Vol. 1, No. 1 Maret, (2020).
- Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail, dan Irda Pratiwi. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Nika Styaningrum, Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Bapas Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, (2016).
- Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, Dan Daniel F. Aling, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 3, (2022).
- Putra, Kadek Widya Dharma, dan Subawa, I. Made, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No 1 (2018).
- Rafika Nur, Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5. No. 2, Tahun (2017).
- Reynald Dylan Immanuel, Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak, *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., dan Rizky, A, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Review*, Volume 6, Nomor 2 (2022).
- Sabaruddin, Fenty Usman Puluhulawa, dan Udin Hamim, Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan, *Philosophia Law Review* , Vol 1, Nomor 2, Tahun (2021).
- Silvia Fatmah Nurushshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember, (2019).

- Sri Intan Wulandari, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol 5, Edisi, 2 Oktober-Desember (2018).
- Takdir, Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- Trisna Nila, Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasarakatan, *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Volume 3, Nomor 2 (2018).
- Usman, Husaini, . Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana., *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol 2, No 1, (2011).
- Yory Fernando, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, (2020).
- Zonarni, Noni Anggela, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru", Other thesis, Universitas Islam Riau, (2021).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **Website**

- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0dab0cd36f42acd/penduduk-riau-capai-686-juta-jiwa-16-ada-di-kota-pekanbaru-pada-akhir-2023>, diakses pada tanggal 18 November 2024, Pukul 09.00 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>, diakses, tanggal, 21 April 2024, Pukul 21.28 WIB.
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses tanggal 31 Juli 2024, Pukul 22. 08 WIB.
- <https://thedreamhouse.org/id/2022/03/07/empat-hak-dasar-anak/>, diakses tanggal 3 Mei 2025, Pukul 22.02 WIB.
- <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-lpka-dan-bedanya-dengan-penjara-anak-gEC9>, diakses pada tanggal 1 November 2024, Pukul 14.10 WIB.
- <https://www.ditjenpas.go.id/inilah-10-prinsip-pembinaan-anak-piagam-arcamanik>, diakses pada tanggal 1 November 2024, Pukul 20.10 WIB.
- <https://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, Pukul 09.10 WIB.
- <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses, tanggal, 25 April 2024, Pukul 23.38 WIB.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 11 November 2024, Pukul 20.00 WIB.